



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 perlu ditetapkan rencana kerja;
  - b. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 31 Januari 2013 telah memutuskan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013.
- (2) Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perumusan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai (PSDA WS) Lintas Negara:

1. perumusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. perumusan Pola PSDA WS Lintas Negara pada Wilayah Sungai Sesayap di Provinsi Kalimantan Timur, Wilayah Sungai Benanain dan Wilayah Sungai Noelmina di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  2. identifikasi permasalahan PSDA pada WS Mamberamo-Tami-Apaupar dan WS Einladen-Digul-Bikuma di Papua;
- b. Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (*Mutual Check - 1*);
- c. Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- d. Konsultasi antara Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan instansi/lembaga lain di luar anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional terkait Pelaksanaan Kebijakan Nasional PSDA;
- e. Pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, yaitu:
1. menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada Tingkat Nasional; dan
  2. melakukan sosialisasi Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan SIH3 di tingkat Provinsi;
- f. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- f. Penyiapan Rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional terhadap 5 (lima) isu, sebagai berikut:
1. mewujudkan Ketahanan Air;
  2. meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  3. menyelamatkan Danau/ Waduk/ Embung/ Situ;
  4. memberdayakan Kearifan Lokal untuk menyelamatkan Sumber Air; dan
  5. mengendalikan Penambangan Bahan Galian di Sungai;
- g. Penentuan tindak lanjut rekomendasi Pansus tahun 2012.

Pasal 2

Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi pelaksanaan Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada Tahun 2013.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan fasilitasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013.

Pasal 4 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN  
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

**M. HATTA RAJASA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H., M.H.  
NIP 19531005 197303 1 001